



**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK**

**PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra SKPD) ini disebabkan karena lahirnya peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati demi lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang-saran positif dari berbagai pihak.

Penulisan Renstra ini tidak terlepas dari partisipasi serta dorongan moril dari segenap aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mulai dari pejabat Eselon III, IV maupun staf. Akhirnya, mudah-mudahan Renstra ini dapat menjadi pedoman dan arahan dalam melaksanakan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk lima tahun kedepan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Amin.

Arosuka, Desember 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

EFFIA VIVI FORTUNA AD, ST.MM
NIP. 19711205 199703 2 006

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra SKPD) ini disebabkan karena lahirnya peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati demi lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang-saran positif dari berbagai pihak.

Penulisan Renstra ini tidak terlepas dari partisipasi serta dorongan moril dari segenap aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mulai dari pejabat Eselon III, IV maupun staf. Akhirnya, mudah-mudahan Renstra ini dapat menjadi pedoman dan arahan dalam melaksanakan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk lima tahun kedepan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Amin.

Arosuka, Desember 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

EFFIA VIVI FORTUNA AD, ST.MM
NIP. 19711205 199703 2 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	15
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PRKPP.....	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.....	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	42
3.4 Telaahan RTRH dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	47
Bab IV Tujuan dan Sasaran.....	49
4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah.....	49
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.....	51
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	53
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	54
Bab VIII Penutup.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD).


Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Renstra DPRKPP Tahun 2021-2026 disusun melalui beberapa tahapan, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD. Proses penyusunan Renstra DPRKPP dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renstra

Tahapan penyusunan Renstra DPRKPP Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap persiapan adalah :

1) Pembentukan Tim Penyusunan

Tim penyusun Renstra DPRKPP disusun oleh Kepala Dinas PRKPP dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PRKPP.

2) Orientasi

Orientasi Renstra DPRKPP dilakukan bersama Tim Penyusun Renstra DPRKPP. Orientasi bertujuan untuk penyamaan persepsi dan teknis penyusunan dokumen Renstra DPRKPP.

3) Penyusunan Agenda Kerja Tim

Rencana kerja Tim Penyusun Renstra DPRKPP disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahapan persiapan sampai nantinya ditetapkan.

4) Penyiapan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- Menyusun daftar data/informasi dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;

- Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra DPRKPP dilakukan melalui Pengolahan data dan informasi, Penelaahan dokumen perencanaan lainnya, Analisis gambaran pelayanan DPRKPP, Analisis permasalahan, Perumusan isu-isu strategis, Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, Perumusan strategi dan arah kebijakan dan Perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan DPRKPP.

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Renstra DPRKPP merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra DPRKPP yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Berita acara forum perangkat daerah. Penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah dilengkapi dengan perbaikan atau masukan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah rancangan awal Renstra.

D. Tahap Penetapan

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bidang Mitra DPRKPP terkait untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Begitupun dengan Renstra DPRKPP Tahun 2021-2026 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRKPP dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRKPP;

1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD
Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi DPRKPP Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD
2. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L
Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.
3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota
Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DPRKPPP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta selaras dengan RPJMD tahun 2021-2026
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra DPRKPP Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta informasi tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok mempunyai tugas yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan anggaran, meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA.
- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari dua subbagian antara lain :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- b. Penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

Bidang Perumahan terdiri dari :

- A. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- B. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan
- C. Seksi Pemantauan dan Evaluasi

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pendaataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan kawasan permukiman kumuh; dan
- c. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :

- A. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- B. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- C. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;

5. Bidang Administrasi Pertanahan


Bidang Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan program di bidang penyelesaian masalah pertanahan, pendataan dan penataan urusan tanah dan pengadaan tanah
- b. Pelaporan dan evaluasi kegiatan program di bidang penyelesaian masalah pertanahan, pendataan dan penataan urusan tanah dan pengadaan tanah

Bidang Administrasi Pertanahan terdiri dari :

- A. Seksi Pendataan dan penyelesaian masalah tanah
- B. Seksi Pendaftaran Tanah Pemerintah Daerah
- C. Seksi Pengadaan Tanah

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja DPRKPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi DPRKPP

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting bulan Juni 2021, ASN DPRKPP berjumlah 35 orang dengan rincian 25 orang PNS dan 10 orang CPNS.

Lebih rinci, aparatur DPRKPP berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021


No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas PRKPP	0	1
2	Sekretariat	4	5
3	Bidang Perumahan	9	1
4	Bidang Kawasan Permukiman	6	2
5	Bidang Adm Pertanahan	4	3
	Total	23	12

Sumber: DUK DPRKPP, Juni 2021

Aparatur DPRKPP jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah aparatur laki-laki berjumlah 23 orang atau 65.71% dan perempuan sebanyak 12 orang atau 34.29 % dari total aparatur yang ada. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kondisi kerja di DPRKPP yang membutuhkan tingkat mobilitas dalam melakukan survey lokasi dan monitoring hasil pekerjaan. Selain itu dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah diperlukan ketelitian yang pada umumnya diminati oleh kaum perempuan. Komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.2.

ASN DPRKPP berdasarkan Jenis Kelamin

■ Laki-laki ■ Perempuan



Gambar 2.2

Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan jumlah aparatur DPRKPP berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.


Tabel 2.2

Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Kepala Dinas PRKPP	1				1
2	Sekretariat	1	7	1		9
3	Bidang Perumahan	3	5	2		10
4	Bidang Kawasan Permukiman		8			8
5	Bidang Adm Pertanahan	1	6			
	Jumlah	6	26	3		35

Sumber: DUK DPRKPP, Juni 2021

Berdasarkan golongan, aparatur DPRKPP didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 26 orang atau sebesar 74,29%, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan II sebanyak 3 orang atau sebesar 8,57%. Banyaknya aparatur pada golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada golongan III. Adapun komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3

Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Golongan

Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah aparatur DPRKPP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jumlah	Persentase (%)
S2		6	17.18
	Managemen	1	
	Hukum	1	
	Sains	1	
S1	Teknik	3	
		26	74.28
	Sosial	4	
	Teknik	20	
SLTA	Ekonomi	2	
		3	11.54
	SMEA	1	
	STM	1	
	SMA	1	

Sumber: Bezetting DPRKPP, Juni 2021

Aparatur DPRKPP berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 26 orang atau sebesar 74,28%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur DPRKPP ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPRKPP secara

umum. Adapun komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4

Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana DPRKPP saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1	Gedung kantor	M ²			-	-
2	Rumah Genset	M ²			-	-
3	Mini Bus	Unit	5	4	-	1
4	Sepeda motor	Unit	11	10	-	1
5	Meja kerja pejabat Eselon IV	Bh	11	11	-	-
6	Meja kerja non pegawai	Bh	20	20	-	-
7	Meja rapat	Bh	2	2	-	-
8	Kursi pejabat Eselon IV	Bh	5	5	-	-
9	Kursi pejabat Eselon III	Bh	4	4	-	-
10	Kursi pejabat Eselon II	Bh	1	1	-	-
11	Kursi kerja non pegawai	Bh	22	22	-	-
12	Kursi rapat	Bh	55	55	-	-
13	Kursi tamu	Bh	1	1	-	-
14	Kursi tamu di ruangan pejabat	Bh	5	5	-	-
15	Feling Cabinet Besi	Bh	2	2	-	-
16	Lemari arsip besi	Bh	5	5	-	-
17	Lemari kayu	Bh	8	8	-	-
18	Lemari kaca	Bh	5	5	-	-
19	Rak kayu	Bh	2	2	-	-
20	Laptop	Unit	21	12	3	6
21	PC Unit/Komputer PC	Unit	12	10	2	-

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
22	Mesin ketik listrik portable	Unit	1	-	1	-
23	Printer	Unit	31	26	5	-
24	Layar proyektor	Bh	2	2	-	-
25	Monitor	Unit	1	1	-	-
26	Wireless	Unit	1	1	-	-
27	Loudspeaker	Pkt	1	1	-	-
28	Tripot speaker	Unit	2	2	-	-
29	Audio amplifier	Unit	1	1	-	-
30	Microphone / wireless mic	Unit	2	2	-	-
31	Kamera elektronik	Bh	1	-	1	-
32	Genset	Bh	1	1	-	-
33	Alat pengukur garis tengah (GPS)	Bh	1	1	-	-
34	Gordyin/Kray	Pkt	2	2	-	-
35	Karpet	Pkt	7	7	-	-
36	Vacuum cleaner	Bh	2	2	-	-
37	Tangga	Bh	3	2	1	-
38	Mesin potong rumput	Bh	1	1	-	-
39	Rak piring	Bh	2	2	-	-
40	Dispenser	Unit	4	4	-	-
41	Alat dapur lain-lain	Bh	2	2	-	-
42	Papan pengumuman	Bh	1	1	-	-

Sumber: KIB Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2021

Keberadaan sumberdaya manusia serta sumberdaya sarana dan prasarana di DPRKPP dapat memperkuat keberadaan DPRKPP, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan kelemahan DPRKPP berdasarkan sumberdaya yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sumber Daya DPRKPP Tahun 2021

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Sumber Daya Manusia		
	a. Berdasarkan jenis kelamin	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur laki-laki tetapi juga membutuhkan aparatur perempuan	Jumlah aparatur laki-laki lebih banyak daripada perempuan
	b. Berdasarkan golongan	Aparatur DPRKPP didominasi oleh golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tusi DPRKPP cukup baik	Aparatur DPRKPP golongan II sangat terbatas, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, operator komputer dan lainnya masih kekuarangan personil
	c. Berdasarkan tingkat pendidikan	Aparatur DPRKPP didominasi oleh tamatan S1, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya	DPRKPP membutuhkan aparatur dari semua klasifikasi pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, sementara saat ini aparatur yang ada belum memenuhi semua klasifikasi pendidikan yang

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
			dibutuhkan, kalau pun ada jumlahnya masih sangat terbatas
2	Aset	Sudah tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas	Beberapa sarana dan prasarana masih kurang, seperti kendaraan operasional

Sumber: DPRKPP 2021

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan DPRKPP diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Tabel 4.1 Renstra DPRKPP Tahun 2016-2021, seperti terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Target Kinerja DPRKPP 2016-2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Tersedianya perumahan yang layak	Persentase rumah layak huni	68,66	68,94	69,27	69,65	70,12	70,73
		Persentase penanganan rumah yang terkena dampak bencana	0	0	0	0	5,00	10,00
	Berkurangnya kawasan kumuh di Kabupaten Solok	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	0	0	0	0	5,00	10,00
Meningkatkan tata kelola administrasi pertanahan	Terfasilitasinya Pemenuhan kebutuhan tanah yang clean dan clear untuk pembangunan infrastruktur	Persentase luas lahan yang bersertifikat	43	45	47	48	49	50
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Kategori evaluasi AKIP	C	CC	B	B	B	BB

Sumber : Renstra DPRKPP 2016- 2021

Kinerja DPRKPP diukur melalui tiga tujuan dan empat sasaran dengan empat indikator sasaran. Indikator (1) sasaran (1) dihitung dengan formulasi : Jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah rumah di Kabupaten Solok. Indikator sasaran (3) dihitung dengan formulasi luas lahan bersertifikat di Kab. Solok dibagi dengan jumlah seluruh lahan yang seharusnya bersertifikat di Kab.

Solok. Indikator sasaran (4) Kategori Nilai AKIP nilainya diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Solok untuk semua perangkat daerah di Kabupaten Solok. Capaian kinerja DPRKPP dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah layak huni				68,66	68,94	69,27	69,65	70,12		84,29	86,28	79,49	81,62		81,79	80,29	87,62	85,91
2	Persentase penanganan perumahan rumah yang terkena dampak bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Persentase luas lahan yang bersertifikat	43,00	45,00	47,00	48,00	49,00					51,18	53,29	74,79	75,29		87,92	88,19	64,18	65,08
5	Kategori evaluasi AKIP	C	CC	B	B	B	B	B			CC	B	B	B		CC	B	B	B

Sumber: LKjIP DPRKPP 2020

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

Realisasi capaian indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKPP dari Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD mengalami peningkatan, karena didukung oleh penerapan Aplikasi e-Planning dari Tahun 2018. Dengan adanya Aplikasi e-Planning seluruh usulan baik dari perangkat daerah maupun dari masyarakat harus selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang telah diinputkan ke dalam aplikasi tersebut.

Persentase rumah yang layak huni dihitung melalui formulasi pengukuran banyaknya jumlah rumah layak huni di Kab. Solok dibagi dengan Jumlah seluruh rumah di Kabupaten Solok. Persentase rumah layak huni di Kabupaten Solok pada Tahun 2020 terealisasi jauh melampaui target yang telah ditentukan, dimana pada Tahun 2020 persentase rumah layak huni terealisasi sebesar 81,62% dari 70,12% yang ditargetkan.

Persentase penurunan luas kawasan kumuh di Kabupaten Solok pada Tahun 2020 belum dapat direalisasikan karena tidak ada anggaran kegiatan untuk menunjang indikator kinerja tersebut. Hal ini didukung oleh Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 050-335-2019 yang menyebutkan bahwa luas kawasan kumuh di Kab. Solok adalah 563 ha yang tersebar di 37 Nagari di Kab. Solok. Realisasi dan capaian untuk Persentase Luas Lahan Bersertifikat sampai tahun 2020 adalah 75,29%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 74,79%.

Peningkatan Nilai AKIP DPRKPP didukung oleh komitmen semua aparatur untuk terus memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur dan jelas. Sehingga hasil yang akan dicapai dapat dirasakan manfaatnya. Peningkatan kinerja DPRKPP juga tidak terlepas dari dukungan anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah. Adapun ketersediaan dan realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja DPRKPP Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Ketersediaan dan Realisasi Anggaran untuk mencapai Target Kinerja DPRKPP Tahun 2016-2020

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1,662,332,000.00	2,121,543,746.00	443,150,000.00	252,644,556.00	-	-	1,852,508,045.00	591,541,751.00	252,441,910.00	-	-	1.15	0.75	1.00	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	14,400,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	-	-	1,161,000.00	945,000.00	-	-	-	1.21	0.96	-	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	188,600,000.00	26,250,000.00	13,000,000.00	7,818,000.00	-	-	9,332,500.00	7,818,000.00	-	-	-	1.31	0.90	-	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	24,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	5,618,250.00	-	-	4,566,200.00	5,618,250.00	-	-	-	1.11	1.00	-	
4	Penyediaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	alat tulis kantor		195,532,000.00	146,149,996.00	82,200,000.00	48,111,718.00					82,182,800.00				48,111,450.00			
	Penyediaan barang																	
5	cetakan dan penggandaan		172,000,000.00	55,000,000.00	87,200,000.00	27,775,750.00					85,978,185.00				27,768,250.00		1.01	1.00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		16,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	982,000.00					9,990,000.00				982,000.00		1.01	1.00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100,000,000.00	308,100,000.00	74,000,000.00	3,785,000.00					73,621,950.00				3,785,000.00		1.01	1.00
	Penyediaan makanan dan minuman		157,400,000.00	45,500,000.00	30,250,000.00	13,800,320.00					30,240,500.00				13,676,000.00		1.01	1.01
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar		308,000,000.00	332,750,000.00	140,000,000.00	16,047,960.00					113,565,016.00				16,047,960.00		1.21	1.30

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	berkala kendaraan dinas/operasional		0	0		0												
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		700,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00													
III	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		360,800,000.00	10,000,000.00														
1	Peningkatan sumber daya aparatur		360,800,000.00	10,000,000.00														
I	Program peningkatan																	
V	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian		814,000,000.00	25,500,000.00	206,000,000.00	239,460,000.00												
									197,206,750.00	238,954,890.00					1.04			

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
	Kinerja dan Keuangan																		
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	474,000,000.00	13,500,000.00	66,000,000.00	102,960,000.00	-	-	60,866,750.00	102,502,640.00									
2	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	340,000,000.00	12,000,000.00	140,000,000.00	136,500,000.00	-	-	136,340,000.00	136,452,250.00									
V	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	-	24,977,110,200.00	10,525,879,000.00	36,904,500.00	-	-	8,894,089,457.00	36,904,500.00	-									
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi	-	24,977,110,200.00	9,496,879,000.00	19,886,000.00	-	-	7,865,132,157.00	19,886,000.00	-									

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
	masyarakat berpenghasilan rendah																		
	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSISMA S)			- 1,029,000,000.00	17,018,500.00				17,018,500.00			1,028,957,300.00					1.00		
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/ Nagari		- 67,676,048,320.00	16,913,920,000.00	132,780,550.00							16,576,653,900.00					1.02		
	1 Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan (Paket A)		- 41,406,080,400.00	8,421,870,000.00	35,055,000.00							8,084,603,900.00					1.00		
	2 Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan		-	- 4,624,900,000.00	53,460,550.00							4,624,900,000.00					1.00		

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggar an	Realisa si
	(Paket B)																	
3	Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan (Paket C)	-	-	44,265,000.00	44,265,000.00	-	-	44,265,000.00	44,265,000.00	-	-	-	44,265,000.00	44,265,000.00	1.00			
4	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	-	26,269,967,920.00	3,867,150,000.00	-	-	3,867,150,000.00	3,867,150,000.00	-	-	-	-	3,867,150,000.00	-				
VI I	Program pengawasaan Jasa Konstruksi	-	94,000,000.00	9,500,000.00	16,291,250.00	-	-	16,291,250.00	16,291,250.00	-	-	-	16,291,250.00	16,291,250.00	1.00			
1	Pengawasan terhadap perizinan jasa konstruksi	-	94,000,000.00	9,500,000.00	16,291,250.00	-	-	16,291,250.00	16,291,250.00	-	-	-	16,291,250.00	16,291,250.00	1.00			
VI II	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	-	43,685,400.00	14,943,267,905.00	1,913,786,250.00	1,798,018,880.00	-	13,850,785,037.76	1,671,443,830.00	1,797,397,050.00	-	-	1,797,397,050.00	1,797,397,050.00	1.0840			

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	-	1,993,400,000.00	446,400,000.00	949,252,000.00	1,739,376,000.00	-	14,287,000.00	933,998,880.00	1,738,938,250.00				1.02	1.00			
2	Pembangunan Perkantoran dan sarana pendukung perkantoran	-	41,092,000,000.00	13,258,667,905.00	54,654,250.00	-	-	12,605,209,737.76	54,654,250.00	-				1.00	0			
3	Pendataan dan perencanaan perumahan	-	-	-	-	21,849,480.00	-	-	-	21,702,400.00				0	0			
4	Pemantauan pembangunan perumahan	-	-	-	-	36,793,400.00	-	-	-	36,756,400.00				0	0			

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
5	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas	-	600,000,000.00	1,238,200,000.00	909,880,000.00	-	-	1,231,288,300.00	682,790,700.00	-	-	-	1.33	-	-	-	-	-
IX	Program Lingkungan Sehat Perumahan	-	17,198,925,000.00	4,449,730,000.00	3,700,626,000.00	232,135,560.00	-	4,219,175,700.00	3,581,038,440.00	229,468,550.00	-	-	1.05	1.03	1.01	-	-	-
1	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	-	17,198,925,000.00	4,449,730,000.00	3,700,626,000.00	110,074,600.00	-	4,219,175,700.00	3,581,038,440.00	108,869,460.00	-	-	1.03	1.01	1.01	-	-	-
2	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	-	-	-	-	59,236,960.00	-	-	-	57,980,000.00	-	-	0.00	0.00	1.02	-	-	-

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan									
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020				
	Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan sarana utilitas umum perumahan	-	-	-	-	62.824.000.00	-	-	-	-	62.619.090.00					0.010000										
X	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	616,315,745.00	1,138,550,005.00	336,751,300.00	183,762,500.00	-	-	-	183,694,210.00	924,751,141.00	257,498,982.00	183,694,210.00	1,213,310,310.00												
1	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	302,003,100.00	82,000,000.00	263,600,000.00	166,563,800.00	-	-	-	166,495,510.00	40,850,820.00	210,028,932.00	166,495,510.00	1,213,310,310.00												
2	Pengadaan tanah untuk	-	280,099,445.00	1,056,550,005.00	73,151,300.00	17,198,700.00	-	-	-	17,198,700.00	883,900,321.00	47,467,050.00	17,198,700.00	1,510,400.00												

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	pemerintah daerah		0	00														
	Penyuluhan hukum pertanian		34,213,200.00															
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanian		46,405,000.00	4,000,000.00	79,500,000.00	30,761,250.00												
	Fasilitasi penyelesaian konflik pertanian		46,405,000.00	4,000,000.00	79,500,000.00	30,761,250.00												
	Total		157,275,067,265.00	50,443,640,657,115,089,850.00	2,969,506,706,000.00	2,962,201,501,000.00												

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan DPRKPP Tahun 2016-2020

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

Periode 2016-2020 DPRKPP memiliki 11 (sebelas) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang pindah ke Dinas PUPR dan tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas PRKPP. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan Tupoksi DPUPR dan DPRKPP.

Rata-rata pertumbuhan dan realisasi anggaran program dan kegiatan DPRKPP selama lima tahun terakhir, beberapa ada yang bernilai minus, ini menunjukkan pagu anggaran DPRKPP dari tahun ke tahun mengalami penurunan begitupun dengan realisasinya. Penurunan anggaran yang paling signifikan terjadi pada Tahun 2020, karena pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 sehingga anggaran perangkat daerah dilakukan refocusing untuk penanganannya.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan DPRKPP yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPRKPP berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan data serta penyusunan kajian yang akan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan daerah.

Tabel 2.9

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok

No	Peristiwa/Faktor	Peluang	Tantangan
1	Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Adanya pendanaan dari program kementerian dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di daerah.	Dana yang ada telah ditentukan penggunaan dan alokasinya sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kondisi daerah yang membutuhkan.
2	Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Adanya pendanaan dari program	Dana yang ada telah ditentukan

No	Peristiwa/Faktor	Peluang	Tantangan
		kementrian dalam penataan tanah milik daerah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di daerah.	penggunaan dan alokasinya sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kondisi daerah yang membutuhkan.
3	Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat	Adanya dukungan dari Dinas tingkat Propinsi terhadap program dan kegiatan di tingkat Kabupaten.	Beberapa program dan kegiatan yang belum terdapat dalam rencana pembangunan di tingkat propinsi dapat diusulkan melalui program yang bersifat bantuan khusus keuangan.
4	RTRW	Telah adanya arahan pemanfaatan ruang untuk rencana pembangunan dan pengembangan kawasan strategis.	Diperlukan adanya penyesuaian terhadap rencana pengembangan kawasan strategis.
5	KLHS	Telah terarahnya kebijakan rencana program yang tertuang dalam rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan serta menganut konsep pembangunan berkelanjutan dan	Sesuai dengan Permen LHK bahwa setiap pembangunan harus memiliki izin lingkungan yang akan membutuhkan anggaran yang cukup besar yang harus disesuaikan dengan progul Kepala

No	Peristiwa/Faktor	Peluang	Tantangan
		ramah lingkungan.	Daerah yang memfokuskan kepada infrastruktur yang berkeadilan.

Tabel 2.10

Tantangan dan Peluang dari Faktor Eksternal terhadap Pengembangan Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok

No	Faktor Eksternal	Peluang	Tantangan
1	Teknologi	Adanya beberapa pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.	Pengelolaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dapat memicu kerusakan lingkungan.
2	Politik	Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif dari Kepala Daerah sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan.	Adanya kepentingan politik dalam pembangunan infrastruktur kawasan pemukiman.
3	Ekonomi	Adanya keterpaduan pengembangan	- Urbanisasi yang terus meningkat

No	Faktor Eksternal	Peluang	Tantangan
		permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.	<p>setiap tahunnya menyebabkan tekanan terhadap pemenuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, limbah, dan permukiman kumuh.</p> <p>- Kecendrungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah layak huni di perkotaan yang semakin tinggi seiring semakin dominannya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan.</p>

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renstra 2021-2026 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan.

Target 100-0-100 yang mulai dikenalkan oleh Kementerian PUPR adalah target yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019, dimana target 100% akses air minum, 0% Kawasan Permukiman Kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Kondisi Indonesia berdasarkan data yang ada pada Ditjen Cipta Karya, capaian akses air minum pada akhir Tahun 2016 baru mencapai 71,66%, akses sanitasi layak 64,07% dan menyisakan 8,18% kawasan kumuh.

Untuk mewujudkan pencapaian target 100-0-100 di Kabupaten Solok, tentunya sebagai langkah awal diperlukan adanya data yang lengkap dan valid (*by name, by address*) terhadap berapa banyak penduduk yang sudah memiliki akses air minum dan sanitasi serta adanya SK penetapan kawasan kumuh (*slum area*) yang jelas luasannya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 050-335-2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Solok, terdapat 37 Lokasi kawasan kumuh dengan total luasan mencapai 574 Ha. Untuk Tahun 2016 dan 2017 belum ada penanganan yang dilakukan terhadap kawasan kumuh tersebut sehubungan dengan terbatasnya anggaran APBD Kab.Solok dan ketiadaan Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan para penghuninya. Luas

rumah minimal 9m² / orang, ketahanan konstruksi terhadap dampak dari kemungkinan bencana, kepemilikan tanah yang jelas berupa sertifikat tanah dari pemerintah setempat, ada akses air bersih dan sanitasi.

Kondisi sampai dengan akhir tahun 2020, sudah terdapat 79.552 unit Rumah layak huni dari total 97.472 unit rumah yang ada di wilayah Pemda Kabupaten Solok, sehingga hanya menyisakan 17.920 unit rumah yang tidak layak huni.

Dengan lahirnya Peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan pada tanggal 16 Januari 2019, yang efektif pelaksanaannya pada akhir Maret 2019 maka terjadi pergeseran terhadap beberapa kegiatan yang bukan lagi menjadi kewenangan Dinas PRKPP ke Dinas PUPR Kab. Solok.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa jenis pelayanan dasar, diantaranya yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada saat ini disadari tugas dan fungsi yang diemban oleh DPRKPP belum terlaksana secara optimal karena disebabkan beberapa permasalahan seperti yang diuraikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan penyediaan dan pengembangan	Tidak adanya regulasi tentang kualitas pemukiman dan perumahan	Belum tersedianya regulasi perumahan dan permukiman
		Belum optimalnya	Belum validnya data

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	permukiman dan perumahan.	penyediaan data perumahan dan permukiman	perumahan dan permukiman Belum optimalnya bantuan RTLH Belum optimalnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh Belum terpenuhinya SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Belum optimalnya penatagunaan tanah milik Pemerintah Daerah	Masih banyaknya tanah milik Pemerintah Daerah yang belum disertifikatkan. Masih banyaknya tanah milik Pemerintah daerah yang belum jelas status kepemilikannya.	Belum optimalnya proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Belum optimalnya penanganan konflik-konflik pertanahan antara masyarakat adat dan Pemerintah daerah.

Agar DPRKPP dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, maka perlu ditentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat serta program/kegiatan/subkegiatan untuk menjawab semua permasalahan diatas.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok tahun 2006 - 2025. RPJMD merupakan pejabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk dijadikan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun, Adapun Visi, Misi, Agenda dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah :

Visi Pemerintahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu 2021 - 2026, adalah " Mambangkik Batang Tarandam ", dari visi tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok berusaha mencapai visi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, demokratis,

akuntabilitas, efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Solok, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak lepas dari hambatan-hambatan, antara lain terbatasnya dana dari anggaran yang ada sehingga pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada skala prioritas, masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dapat diandalkan pada masing-masing bidang, masih kurangnya rekanan yang profesional dibidang konstruksi, selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan ada kendala atau hambatan serta kondisi yang akan menunjang, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPRKPP Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan	Belum optimalnya peningkatan kualitas pemukiman dan perumahan	Masih kurangnya aturan terkait perumahan dan pemukiman	Adanya bantuan rumah layak huni

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) eriode 2020-2024 adalah *"Kementerian PUPR yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden; Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*

Kementerian PUPR melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam

pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infratraktur sumber daya air, konektifitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infratsruktur yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggraan jasa konstruksi dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

Tujuan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktifitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan serta konservasi dan pengurangan resiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang Konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih, dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerjatinggi.

Adapun lima Sasaran Strategis Kementerian PUPR, yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.

2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten profesional.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementrian PUPR dan tugas teknis lainnya.

Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan di Kabupaten Solok karena masih sangat terbatasnya personil yang dapat mengikuti sosialisasi dan pembekalan dari pusat dan pada umumnya personil yang diutus bukan orang yang akan menindaklanjuti pekerjaan.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPRKPP Terhadap Renstra K/L

No	Renstra KL	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Terwujudnya akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.	Kurangnya akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.	Belum optimalnya perencanaan yang komprehensif dalam penyediaan infrastruktur kawasan permukiman karena belum memiliki kajian hingga status kepemilikan lahan yang clean dan clear.	Adanya penyampaian aspirasi melalui partisipasi masyarakat mengenai kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman

Tabel 3.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPRKPP Terhadap Renstra Propinsi

No	Renstra Propinsi Sumatera Barat	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/perumahan, bangunan.	Kurang validnya data kawasan kumuh dan data rumah tidak layak huni.	Belum optimalnya pelaksanaan dalam penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.	Adanya program pendukung penyediaan terhadap akses rumah layak huni yang layak, aman dan terjangkau.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah Kabupaten / Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kab. Solok merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 737.800 Ha atau 7.378,00 Km² yang terdiri dari komponen yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2031, maka arah pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam Renstra 2016 - 2021 harus sesuai dengan arah pengembangan wilayah sebagaimana tercantum dalam RTRW tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor / bidang.

Adapun analisa terhadap RTRW dan KLHS, bahwa sesungguhnya tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman,

produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok tahun 2012-2031 bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Solok adalah untuk mewujudkan Kabupaten Solok sebagai sentra komoditas pertanian dan pengembangan sektor pariwisata yang ditunjang industri dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWN.

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Sesuai arahan RTRW, pelaksanaan pembangunan difokuskan kepada pengembangan kawasan strategis Kabupaten Solok. Kawasan Strategis Kabupaten Solok merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Solok terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Solok terdiri dari :

- a. Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan strategis dari aspek kepentingan sosial dan budaya;

- c. Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertahanan dan keamanan.

Tabel 3.6

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPRKPP Terhadap RTRW

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Solok.	Sudah adanya keglatan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Solok yang sudah ada.

Tabel 3.7

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPRKPP Terhadap KLHS

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non-pertanian sehingga menyebabkan menurunnya produksi dan produktivitas pertanian serta kondisi lingkungan.	Sudah adanya beberapa upaya yang dilakukan SKPD terkait untuk memanfaatkan lahan sesuai fungsinya.
2.	Masih kurangnya sosialisasi penataan ruang.	Sudah dilakukannya upaya sosialisasi tentang penataan ruang.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis diperoleh dari analisis permasalahan internal dan tantangan dan peluang secara eksternal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, isu-isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pemukiman dan perumahan yang mengakibatkan masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan

permukiman yang layak untuk mendukung pencapaian target kinerja di Kabupaten Solok.

2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid tentang Rumah Tidak Layak Huni (by name by address) dan luasan kawasan kumuh untuk perencanaan pembangunan.
4. Masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan.
5. Adanya target dari Kementerian PUPR yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019 yaitu 100-0-100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak, dimana masih terdapatnya 37 lokasi kawasan kumuh di kabupaten Solok dengan luasan 574 Ha.
6. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni, dimana pada akhir tahun 2016 masih menyisakan 12.721 unit/16,11% rumah yang tidak layak huni di kawasan Pemda Kabupaten Solok.
7. Adanya target dari SPM perumahan rakyat yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi, yaitu terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sehubungan belum adanya regulasi atau payung hukum yang mengatur dan keterbatasan anggaran padatahun sebelumnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan Daerah yang terlihat pada hasil akhir (*final outcome*). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah tidak lagi memiliki visi dan misi sendiri, tetapi secara bersama-sama mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu perumusan tujuan perangkat daerah diselaraskan dengan tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRKPP.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara *SMART*, yaitu : *specific/khusus*, *measurable/bisa diukur*, *action-oriented/memiliki orientasi pada tindakan*, *realistic/realistis* dan *timely/jelas* penentuan waktu. Adapun tujuan dan sasaran serta Indikator dalam Renstra DPRKPP Tahun 2021-2026 yang mengemban misi pertama dan keempat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPRKPP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan	Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana perumahan	Persentase Peningkatan Kondisi Perumahan dan Permukiman	62,41%	64,02%	66,01%	68,69%	71,34%	74,14%
		Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan	60%	62%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	27,22%	30,08%	33,03%	36,07%	39,02%	42,43%
2.	Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah		Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah	33,46%	53,09%	72,72%	92,35%	100%	-
3.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	33,46%	53,09%	72,72%	92,35%	100%	-
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	85,70	86,00	86,30	86,95	87,00	87,25
			Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	2,71	2,91	3,11	3,31	3,51

Rancangan Akhir Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan disusun dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta kondisi lingkungan. Untuk mewujudkan satu sasaran bisa dilakukan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Strategi yang akan dilakukan DPRKPP untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun (2021-2026) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : *“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”*

MISI 2 : *Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan	Peningkatan pencapaian universal 100-0-100	Penyediaan PSU perumahan, kawasan, dan permukiman agar terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap akses hunian
		Fasilitasi, koordinasi dan penganggaran	
	Menurunnya luas kawasan kumuh	Penataan perumahan dan pemukiman	Penyusunan dan atau review dokumen RP3KP
			Melakukan survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh
			Pemberian izin pembangunan dan pengembangan perumahan
			Pemberian bantuan untuk rumah tidak layak huni
	Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana	Meningkatkan perbaikan rumah terkena dampak bencana	Melakukan sosialisasi dan persiapan rehabilitasi rumah korban bencana
		Pembangunan baru rumah yang terkena dampak bencana	
		Rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah	Meningkatnya tata kelola pertanahan	Meningkatkan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	Fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur
			Optimalisasi proses sertifikasi tanah milik Pemda
			Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya layanan kesekretariatan	Menciptakan kondisi dan suasana kerja yang kondusif	Peningkatan kapasitas SDM
			Peningkatan sarana dan prasarana
			Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
			Pemberian reward dan punishment

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, diharapkan DPRKPP mampu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian dari masing-masing misi pembangunan kepala daerah dan dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dan kerangka pendanaan untuk lima tahun kedepan.

Rencana program DPRKPP akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2021-2026. Adapun program dan kegiatan DPRKPP yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2021-2026 dapat yang dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tajuan	Sasaran	Kode Relevansi	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awa Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana SP2PD	Unit SP2PD (Penyamping g jember)	Lakad
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan desa	1.1. Meningkatkan pelayanan dan pendapatan desa	1.04.01.2.08.05	Penyediaan Barang Coklat dan Pengangkutan	Jumlah paket barang coklat dan pengangkutan yang disediakan	10 Paket	22.332.090	10 Paket	8.500.000	10 Paket	9.350.000	10 Paket	10.285.000	10 Paket	11.317.000	10 Paket	12.444.850	13 Paket	12.444.850	Kab. Sumba	
		1.04.01.2.08.06	Penyediaan Paket Koordinat dan Informasi SP2PD	Jumlah laporan penyempurnaan paket koordinat dan informasi SP2PD	70 Laporan	242.682.500	80 Laporan	152.043.000	90 Laporan	155.340.000	100 Laporan	170.814.000	110 Laporan	187.291.400	120 Laporan	208.757.540	130 Laporan	250.737.540	Kab. Sumba	
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan desa	2.1. Meningkatkan pelayanan dan pendapatan desa	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Utusan Perumahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemungutan Utusan Perumahan Daerah	100%	14.159.777	100%	9.317.982	100%	10.248.870	100%	11.274.074	100%	12.462.019	100%	13.642.311	100%	13.642.311	Kab. Sumba	
		1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.815.000	1 Laporan	1.815.000	1 Laporan	1.815.000	1 Laporan	2.108.100	1 Laporan	2.108.100
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan desa	3.1. Meningkatkan pelayanan dan pendapatan desa	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	12.359.777	1 Laporan	7.817.882	1 Laporan	8.599.870	1 Laporan	9.459.837	1 Laporan	10.495.911	1 Laporan	11.446.181	1 Laporan	11.446.181	Kab. Sumba	
		1.04.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemukiman	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemukiman	100%	362.094.980	100%	243.685.000	100%	268.256.000	100%	289.891.655	100%	373.799.811	100%	391.448.823	100%	391.448.823	Kab. Sumba	
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan desa	4.1. Meningkatkan pelayanan dan pendapatan desa	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bangunan, Perbaikan, Pelek, dan Perbaikan Kandang Dinas Operasional dan Lainnya	Jumlah tendoran dinas operasional bangunan, pelek, dan perbaikan kandang dinas operasional dan lainnya yang disediakan	18 Unit	346.297.500	18 Unit	210.050.000	18 Unit	210.300.000	18 Unit	231.200.000	18 Unit	254.462.000	18 Unit	279.309.300	18 Unit	279.309.300	Kab. Sumba	
		1.04.01.2.08.08	Pemeliharaan/Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperbaharui/dibangun	1 Unit	21.818.400	1 Unit	14.905.000	1 Unit	15.565.000	1 Unit	17.261.000	1 Unit	19.206.000	1 Unit	21.227.500	1 Unit	21.227.500	Kab. Sumba	
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan desa	5.1. Meningkatkan pelayanan dan pendapatan desa	1.04.02	Program Pengembangan Pemukiman	Perbaikan rumah korban bencana yang bergang dan menjadi layak huni	100%	346.230.700	100%	864.158.250	100%	892.119.415	100%	741.228.07	100%	774.185.872	100%	800.860.743	100%	800.860.743	Kab. Sumba	
		1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dan Rehabilitasi Rumah Program Kabupaten/Kota	Perbaikan rumah korban bencana yang bergang dan menjadi layak huni	100%	346.230.700	100%	864.158.250	100%	892.119.415	100%	741.228.07	100%	774.185.872	100%	800.860.743	100%	800.860.743	Kab. Sumba	
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan desa	6.1. Meningkatkan pelayanan dan pendapatan desa	1.04.02.2.02.01	Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dan Rehabilitasi Rumah Program Kabupaten/Kota	Jumlah pengungkapan yang membuat kondisi standar lebih terdapat dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	Orang	-	120.000.000	Orang	120.000.000	Orang	120.000.000	Orang	141.000.000	Orang	160.000.000	Orang	180.000.000	Orang	180.000.000	Kab. Sumba
		1.04.02.2.02	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rakalasi Program Kabupaten/Kota	Perbaikan rumah korban bencana yang bergang	100%	322.899.700	100%	494.158.250	100%	507.119.416	100%	537.229.07	100%	574.185.872	100%	611.980.743	100%	611.980.743	Kab. Sumba	
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan desa	7.1. Meningkatkan pelayanan dan pendapatan desa	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang rehabilitasi	0 Unit	113.081.400	7	284.158.250	10	295.000.000	10	305.000.000	10	317.000.000	10	328.000.000	10	328.000.000	Kab. Sumba	
		1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang dibangun	0 Unit	148.618.250	5	210.000.000	5	212.118.416	5	232.328.107	5	252.185.872	5	273.880.743	5	273.880.743	Orang	273.880.743
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan desa	8.1. Meningkatkan pelayanan dan pendapatan desa	1.04.02.2.08	Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan	Perbaikan/rekonstruksi yang dilaksanakan	100%	17.251.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	63.000.000	100%	72.000.000	100%	79.000.000	100%	79.000.000	Kab. Sumba	
		1.04.02.2.08.01	Facilitas Pemukiman Komunitas Perumahan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen lengkap dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk perbaikan dan pembangunan perumahan terintegrasi secara efektif	3 Dokumen	17.251.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	55.000.000	15 Dokumen	63.000.000	15 Dokumen	72.000.000	15 Dokumen	79.000.000	15 Dokumen	79.000.000	Kab. Sumba	
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan desa	9.1. Meningkatkan pelayanan dan pendapatan desa	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAIR KAWASAN PERUMAHAN KURUH	Perbaikan pemukiman rumah dan kawasan permukiman rumah	77,22%	-	4.038.802.460	31,07%	4.208.940.254	36,07%	4.508.195.094	38,30%	4.828.630.274	42,42%	5.174.483.873	42,42%	5.174.483.873	Kab. Sumba		
		1.04.04.2.01	Pengembangan Perumahan dan Perumahan Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan pemukiman dan kawasan permukiman rumah yang terlayang	77,22%	-	4.038.802.460	31,07%	4.208.940.254	36,07%	4.508.195.094	38,30%	4.828.630.274	42,42%	5.174.483.873	42,42%	5.174.483.873	Kab. Sumba		
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pendapatan desa	10.1. Meningkatkan pelayanan dan pendapatan desa	1.04.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pembangunan pemukiman rumah di	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Sumba	
		1.04.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pembangunan pemukiman rumah di	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Sumba

Tajuan	Sumber	Kode Rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan												Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana RPJPD	Uraian RPJPD	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP						
4. Terpenuhinya kebutuhan barang yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	Kab. Bantaeng	1 04 05 2 01 02	1 04 05 2 01 02 01	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
			1 04 05 2 01 02 02	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			1 04 05 2 01 02 03	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			1 04 05 2 01 02 04	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			1 04 05 2 01 02 05	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			1 04 05 2 01 02 06	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1 04 05 2 01 02 07	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1 04 05 2 01 02 08	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1 04 05 2 01 02 09	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1 04 05 2 01 02 10	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tajuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kumulatif Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1 10 10	PROGRAM PEMANTAUAN TANAH	Pembinaan perkebun tebu yang diada	33,46%	597.400.720	72,7%	698.678.100	103,3%	698.678.100	100%	748.374.021	799.590.489	856.681.250	856.681.250	856.681.250	Kab. Sukoharjo				
		2 10 10 2 10	Program Tebu yang harapannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkebun tebu yang pengembangannya diwujudkan dalam satu daerah	10 Perkebun	597.400.720	50 perkebun	698.678.100	50 perkebun	698.678.100	75 perkebun	748.374.021	799.590.489	856.681.250	856.681.250	Kab. Sukoharjo					
		2 10 10 2 01 03	Kelembutan dan Kesejahteraan Perkebun yang terdistribusi Tebu Kabupaten / Kota	Jumlah, ukuran, kualitas dan informasi pelaksanaan lempendasi tebu menggunakan lab/Kota	10 Dukungan	597.400.720	50 Dukungan	698.678.100	50 Dukungan	698.678.100	75 Dukungan	748.374.021	799.590.489	856.681.250	856.681.250	Kab. Sukoharjo					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dijabarkan melalui indikator kinerja utama DPRKPP. Indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor infrastruktur dan pertanahan an Kabupaten Solok. Target kinerja sasaran yang mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 yang harus dicapai dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPRKPP
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	60%	60%	62%	65%	70%	75%	80%
2	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	27,22%	27,22%	30,08%	33,03%	36,07%	39,2%	42,43%
3	Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	33,46%	33,46%	53,09%	72,72%	92,35%	100%	-
5	Indeks Kepuasan Aparatur DPRKPP terhadap Layanan Kesekretariatan	85%	85%	90%	93%	95%	98%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok serta pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai alat pengendali manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Rencana Strategis akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Demikianlah Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan inovasi pembangunan.

Terima kasih, wassalam.

Arosuka, Desember 2021

— KEPALA DPRKPP

EFFIA VIVI FORTUNA AD, ST. MM
NIP. 1711205 199703 2 006

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok serta pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai alat pengendali manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Rencana Strategis akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Demikianlah Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan inovasi pembangunan.

Terima kasih, wassalam.

Arosuka, Desember 2021
KEPALA DPRKPP

EFFIA VIVI FORTUNA AD, ST. MM
NIP. 1711205 199703 2 006